

LAMPIRAN
LAPORAN TAHUNAN KPK
2019



DIREKTORAT
PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGAN

DIREKTORAT LITBANG

PENGUKURAN

NO	KEGIATAN DAN PENJELASAN
1.	<p>Survei Partisipasi Publik 2019</p> <p>Latar Belakang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Survei Partisipasi Publik (SPP) 2018 menunjukkan perlunya peningkatan upaya untuk mendorong partisipasi publik dalam pencegahan & pemberantasan korupsi. Sudah seharusnya strategi anti-korupsi diarahkan pada penguatan peran masyarakat dalam mengawasi pemerintah serta penguatan akuntabilitas publik (<i>Klitgaard (1998a, 4-5; 1998b, 97)</i>). - KPK harus merumuskan strategi peningkatan peran serta publik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang juga selaras dengan Renstra KPK tahun 2015-2019 yang menyebutkan bahwa salah satu <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) KPK adalah "Indeks Partisipasi Publik" sebagai ukuran dari 'S4. Mitra Kerjasama yang Efektif'. <p>Metode Pengukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran terhadap publik terbagi dalam tiga segmen yaitu masyarakat umum, pemerintah, dan korporasi dengan rincian: - Segmen masyarakat umum terdiri dari 1200 responden di 34 provinsi (metode pemilihan responden: '<i>Multistage Random Sampling</i>') <ul style="list-style-type: none"> • Segmen pemerintah melibatkan 450 responden yang berasal dari 34 kementerian, 14 lembaga negara/pemerintahan, 104 pemerintah daerah, dengan 3 orang responden per instansi (metode pemilihan responden: '<i>Purposive Sampling</i>') • Segmen korporasi terdiri dari 200 responden, meliputi 50 BUMN, dan 50 korporasi swasta murni dengan dua orang responden per korporasi (metode pemilihan responden: '<i>Purposive Sampling</i>') - Pengambilan data dilakukan melalui <i>face to face interview</i> menggunakan <i>Computer Assisted Personal Interview</i> (CAPI) sehingga progres pengambilan data dapat dipantau secara <i>real time</i>. - Aspek yang diukur terdiri dari Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku. Pada masing-masing segmen dan aspek, dilakukan pembobotan menggunakan metode '<i>Analytical Hierarchy Process</i>' (AHP) melalui survei kepada pakar dan praktisi anti-korupsi. <p>Hasil Pengukuran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Partisipasi Publik 2019 adalah 71.79 (dari skala 100) dengan komposisi IP segmen masyarakat sebesar 59.76, IP segmen pemerintah sebesar 82.54, segmen korporasi sebesar 70.92. - Indeks pengetahuan segmen masyarakat sebesar 70.00, segmen pemerintah sebesar 88.64, segmen korporasi sebesar 81.85 - Indeks sikap segmen masyarakat sebesar 81.04, segmen pemerintah sebesar 86.95, segmen korporasi sebesar 79.41 - Indeks perilaku segmen masyarakat sebesar 49.48, segmen pemerintah sebesar 79.59, segmen korporasi sebesar 65.39
2.	<p>Indeks Penegakan Hukum KPK 2019</p> <p>Latar Belakang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Penegakan Hukum (IPH) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proses penegakan hukum di KPK <p>Metode Pengukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IPH Tahun 2019 merupakan pengukuran terhadap pelaksanaan penanganan perkara korupsi di KPK pada periode waktu 1 Januari - 31 Desember 2018. - Data diperoleh melalui sistem informasi dan publikasi resmi KPK, wawancara langsung kepada pihak terkait dan juga konfirmasi data terhadap <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam bisnis proses penanganan perkara korupsi di KPK. - Ada 5 komponen IPH KPK: Penyelesaian Laporan Tipikor, Penyelidikan menjadi Penyidikan, Penyidikan menjadi Tuntutan, <i>Conviction Rate</i>, <i>Execution Rate</i>. <p>Hasil Pengukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Penegakan Hukum KPK 2018 adalah 65,51%, menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 71,11% dan di bawah target angka IPH yang ditetapkan organisasi tahun 2018 sebesar 72%.

NO	KEGIATAN DAN PENJELASAN
3.	<p>Survei Penilaian Integritas 2019</p> <p>Latar Belakang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Survei Penilaian Integritas adalah kegiatan pemetaan integritas pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang digunakan sebagai dasar pijakan bagi kegiatan perbaikan integritas dan anti korupsi di sektor publik oleh KPK maupun kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bersangkutan. <p>Metode Pengukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Survei Penilaian Integritas tahun 2019 dilaksanakan terhadap 15 pemerintah provinsi, 85 pemerintah kabupaten/kota, dan 27 kementerian/lembaga di mana KPK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik untuk melakukan pengumpulan data primer dan juga untuk melakukan pengolahan data. - Kegiatan SPI di pemerintah daerah (PD) menggunakan pembiayaan mandiri dari APBD masing-masing dan bekerja sama dengan BPS daerah masing-masing. - Penilaian integritas baik integritas eksternal dan integritas internal mengacu tidak hanya pada persepsi, tetapi juga mengacu pada pengalaman responden dalam hubungannya dengan organisasi yang dinilai. - Responden yang berpartisipasi dalam survei ini adalah responden internal (pegawai K/L/PD), responden eksternal (pengguna layanan publik K/L/PD), dan responden ahli/eksper. <p>Hasil Pengukuran: Rata-rata angka indeks dari 127 K/L/PD peserta SPI 2019 adalah 76.</p>
4.	<p>Survei Integritas Organisasi (IO) KPK</p> <p>Latar Belakang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integritas adalah nilai pokok organisasi yang terus dikembangkan implementasi dan efektivitas-nya. Oleh karena itu, KPK memandang integritas sebagai unsur penting yang akan sangat mempengaruhi eksistensi lembaga <p>Metode Pengukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan survei secara daring melalui portal KPK dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode 'Stratified Random Sampling'. Sampel dilakukan menggunakan metode Slovin dengan derajat kepercayaan sebesar 95% dan sasaran tingkat kesalahan (<i>sampling error</i>) sebesar 5%. - Metode analisis yang digunakan yakni deskripsi kualitatif. Selain itu dilakukan uji korelasi untuk mengetahui keterkaitan antardimensi yang diukur. - Dari total 855 responden, 96% (825) turut serta dalam kegiatan survei. <p>Hasil Pengukuran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di tahun 2019, indeks integritas organisasi berada pada angka 3.83 dengan peningkatan sebesar 0.04 poin dibandingkan penilaian di 2017. Namun indeks 2019 ini masih berada dibawah target KPK. - Terdapat 3 (tiga) dimensi pengukuran yang masih memiliki nilai relatif rendah yakni penegakan aturan, komunikasi, dan manajemen risiko.

STUDI

NO	KEGIATAN DAN PENJELASAN
1.	<p>Studi Pengembangan Panduan COI</p> <p>Latar Belakang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik (yakni tidak dicegah dan tidak dikelola) dapat mengarah kepada serangkaian pelanggaran mulai dari penyalahgunaan kewenangan (<i>abuse of power</i>), memperdagangkan pengaruh (<i>influence peddling</i>), hingga pada menghalang-halangi penegakan hukum serta tindakan pidana seperti penyalahgunaan aset untuk kepentingan pribadi (OECD, 2008) <p>Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperbaharui panduan Konflik Kepentingan yang dikembangkan KPK tahun 2009 dan sebagai tindak lanjut dari <i>draft</i> yang dikembangkan pada tahun 2018. <p>Metode :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dilakukan dengan bantuan narasumber ahli dan studi literatur. <p>Hasil Studi : Perbaikan alur dan substansi materi panduan penanganan konflik kepentingan.</p> <p>Rekomendasi : Penajaman perangkat untuk mendukung implementasi konflik kepentingan yang ditujukan untuk mengidentifikasi konflik kepentingan di tingkatan individu.</p>

KAJIAN

NO	KEGIATAN DAN PENJELASAN
1.	Sektor Penerimaan Negara dan Penegakan Hukum
	<p>Pada sektor penerimaan negara dan penegakan hukum, Direktorat Litbang KPK telah melaksanakan tiga buah kajian yakni Kajian Manajemen Perkara di Pengadilan, Kajian Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kajian Bantuan Olahraga. Dari ketiga kajian tersebut, ditemukan beberapa kelemahan dan permasalahan yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan terkait aspek regulasi pada tata kelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Disharmoni undang-undang terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan aturan turunannya - Tidak diterbitkannya peraturan pemerintah tentang pengalihan program ke BPJS Ketenagakerjaan • Penanganan bantuan bidang olahraga memiliki permasalahan terkait hal prioritas dan efisiensi penganggaran, transparansi dan akuntabilitas, proses <i>monitoring</i> dan evaluasi serta adanya indikasi konflik kepentingan • Terkait dengan manajemen perkara di pengadilan adalah terdapat keterlambatan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan dan besarnya diskresi yang menyebabkan potensi konflik kepentingan dalam manajemen perkara di pengadilan • Perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas di pengadilan. Berdasarkan permasalahan di atas, Direktorat Litbang KPK merumuskan berbagai rekomendasi strategis yakni: <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pemerintah mengkaji ulang seluruh produk hukum yang telah diterbitkan untuk menjaga konsistensi dengan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. • Mendorong pemerintah untuk menerbitkan PP Pengalihan sebagai amanat UU BPJS yang memuat setidaknya (a) Peta jalan penyatuan pengelolaan yang memenuhi prinsip pengelolaan jaminan sosial: (b) Penunjukkan lembaga untuk mengkoordinasikan upaya ini dengan kewenangan yang memadai. • Mendorong pemerintah untuk menyusun <i>roadmap</i> dan prioritas pengembangan terkait 'olah raga prestasi' • Mendorong pemerintah untuk merevisi Permenpora terkait Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah • Mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan pemberian bantuan di Kemenpora melalui sebuah sistem daring

NO	KEGIATAN DAN PENJELASAN
2.	Sektor Pangan dan SDA
	<p>Pada sektor pangan dan SDA, Direktorat Litbang KPK telah melaksanakan delapan buah kajian yakni Kajian Tatakelola Kebijakan Swasembada Bawang Putih, Kajian Tata Kelola Garam, Kajian Hilirisasi Mineral, Kajian Pengawasan Mineral dan Batubara, Kajian Pengelolaan Ruang Laut, Kajian Sistem Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Kajian Sistem Manajemen Aset Perum Perhutani dan Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit BUMN. Dari delapan kajian tersebut, ditemukan beberapa kelemahan dan permasalahan yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan target swasembada bawang putih hanya berfokus pada peningkatan produksi. • Kebijakan <i>post border</i> menyebabkan lemahnya pengawasan bawang putih impor • Data bawang putih yang terkait dengan data produksi, realisasi impor, dan peredaran di dalam negeri belum terpadu • Tidak konsistennya program hilirisasi mineral terhadap amanah undang-undang • Belum adanya <i>mineral industrial policy</i> yang komprehensif • Lemahnya pengendalian produksi, penjualan mineral serta pemberian rekomendasi ekspor mineral • Potensi pelanggaran konstitusi dan potensi konflik kepentingan terhadap peraturan (UU/PP) terkait perpanjangan PKP2B (Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara) • Tidak terintegrasinya sistem pengawasan produksi dan penjualan batu bara antara pemerintah pusat, daerah, dan K/L termasuk permasalahan kualitas dan kuantitas batu bara pada kegiatan penjualan batu bara baik domestik maupun luar negeri • Perbedaan data Izin Usaha Pertambangan (IUP) antara pemerintah pusat dan daerah • Terdapat potensi <i>fraud, corruption, dan misconduct</i> dalam penyusunan tata ruang laut yang disebabkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya aturan formal dan pedoman tentang tata cara penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Terpadu (RZ KSNT), dan dengan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW); - Belum ada kriteria baku penentuan batas wilayah kewenangan pengelolaan antara RZ KSN, RZ KSNT, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZ WP3K) - Belum ada mekanisme untuk menyelesaikan keterlanjuran pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak dapat diadopsi dalam rencana zonasi, - <i>Bottleneck</i> pada tahap penyusunan yang melibatkan pembahasan lintas kementerian/ lembaga, - Tidak adanya kewajiban menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebelum penyusunan RZ KSN • Terdapat potensi <i>fraud, corruption, dan misconduct</i> dalam perizinan ruang laut dikarenakan : <ul style="list-style-type: none"> - Belum ditetapkannya rencana peraturan pemerintah terkait dengan izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) - Implementasi pasal 34 huruf b pada PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik tidak bisa dilaksanakan dalam pengalihan izin lokasi perairan • Terdapat <i>potensi fraud, corruption, dan misconduct</i> dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> - Ketiadaan data dan informasi yang terintegrasi mengenai kondisi aktual pulau-pulau kecil, - Pola pengelolaan pulau-pulau sangat kecil (<i>tiny island</i>) yang disamakan dengan pengelolaan pulau-pulau besar yang berorientasi pada daratan • Lemahnya pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) dan Non-Hutan di Perhutani • Kebijakan penilaian kinerja perusahaan menjadi 'disinsentif' bagi keberlanjutan Sumber Daya Hutan (SDH) di Perum Perhutani

NO	KEGIATAN DAN PENJELASAN
	<p>Berdasarkan permasalahan di atas, Direktorat Litbang KPK merumuskan berbagai rekomendasi strategis yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pemerintah untuk menghentikan sementara program swasembada bawang putih untuk dilakukan evaluasi ulang serta mengevaluasi implementasi kebijakan <i>post border</i> komoditas bawang putih terutama terkait mekanisme pengawasannya. • Mendorong pemerintah untuk membangun sistem integrasi data antarK/L terkait bawang putih • Mendorong pemerintah untuk merevisi sejumlah peraturan terkait kegiatan hilirisasi mineral • Mendorong pemerintah untuk membangun sistem <i>monitoring</i> produksi dan penjualan yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyurvei, pelaku usaha dan juga membangun sistem atau mekanisme pengawasan kegiatan Izin Usaha Industri (IUI) smelter terkait sumber baku mineral • Mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan <i>quantity assurance</i> yang mencakup keberadaan <i>diagram flow</i> material yang disertai dengan data yang terverifikasi dan tervalidasi sehingga kuantitas dan kualitas data cadangan, data kegiatan <i>mining</i> (jumlah produksi harian), data penjualan domestik dan diekspor menjadi valid dan terpercaya. • Mendorong pemerintah untuk melakukan perpanjangan PKP2B secara transparan dan akuntabel yang sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba • Mendorong pemerintah untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan sistem pengawasan/<i>monitoring</i> yang ada pada Ditjen Minerba dan juga mengintegrasikan sistem <i>monitoring</i> produksi dan penjualan Ditjen Minerba dengan sistem/mechanisme <i>monitoring</i> lainnya di kementerian/lembaga lainnya • Mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan <i>quantity assurances</i> pada kegiatan verifikasi kualitas dan kuantitas batu bara • Mendorong pemerintah untuk melakukan penyusunan <i>omnibus law</i> terkait tata ruang sebagai salah satu mekanisme untuk mengintegrasikan tata ruang dan menjamin kepastian pengelolaan ruang secara berkelanjutan • Mendorong pemerintah untuk mengkaji bentuk kelembagaan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan keberlanjutan pengelolaan pulau dan jaminan keamanan dan keselamatan pulau kecil sebagai bagian dari kekayaan negara • Mendorong pemerintah untuk melakukan akselerasi terhadap penyempurnaan aturan perundang-undangan, penyusunan tata ruang, pelengkapan sarana dan mekanisme perizinan, serta mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan ruang laut, perizinan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil.

NO	KEGIATAN DAN PENJELASAN
3.	Sektor Energi dan Infrastruktur
	<p>Pada sektor energi dan infrastruktur, Direktorat Litbang KPK telah melaksanakan empat buah kajian yakni Kajian Sistem Tata Kelola Program Subsidi LPG 3 Kg, Kajian Penyelenggaraan Jalan Tol, Kajian Pinjaman Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur, dan Kajian Tata Kelola Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Dalam sektor energi dan infrastuktur, ditemukan beberapa kelemahan dan permasalahan dengan uraian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditemukan kelemahan dan permasalahan dalam kajian tata kelola LPG 3 Kg bersubsidi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Kelemahan tata kelola LPG bersubsidi terkait aspek perencanaan, yaitu ketidakjelasan kriteria penggunaan LPG 3 Kg bersubsidi, penetapan kuota daerah penerima LPG 3 Kg bersubsidi yang tidak akuntabel, serta disparitas Harga Jual Eceran (HJE) dan Harga Patokan (HP) yang semakin besar. - Kelemahan tata kelola LPG bersubsidi terkait aspek pelaksanaan dan pengawasan, yaitu lemahnya sistem pengawasan distribusi, lemahnya kendali dalam implementasi penetapan HET, tidak optimalnya pengaturan zonasi distribusi LPG PSO, ketidakjelasan proporsi distribusi untuk pengecer dari pangkalan, dan adanya peraturan perluasan pengguna LPG yang tidak sejalan dengan arah kebijakan konversi. • Terkait dengan permasalahan pengelolaan sampah menjadi energi listrik terbarukan, Direktorat Litbang menemukan bahwa kebijakan percepatan penanganan darurat sampah yang diatur dalam Perpres tidak operasional mengatasi masalah sampah secara tuntas serta model bisnis yang diatur dalam kebijakan tersebut tidak <i>sustainable</i>. Selain itu Perpres mengikat teknologi pengelolaan sampah hanya untuk diolah menjadi listrik (<i>Waste-to-Electricity</i>) • Permasalahan terkait Penyelenggaraan Jalan Tol, di antaranya adalah tidak adanya batasan atas perubahan lingkup proyek, meningkatnya Beban Keuangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akibat belum terbayarnya Dana Talangan Tanah (DTT). • Adanya potensi suap pada pemberian izin pembukaan simpang susun, serta konflik kepentingan Pengawas Mutu Independen (PMI) yang dibayar oleh BUJT. • Tidak akuntabelnya: penilaian self assessment dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengusaha proyek jalan tol • Terkait permasalahan dalam pinjaman daerah, pemerintah daerah tidak menyiapkan dokumen perencanaan yang memadai atas kegiatan yang dibiayai dari sumber pinjaman dan adanya orientasi pemerintah daerah melakukan maksimalisasi penggunaan dana pinjaman untuk pekerjaan yang berada diluar lingkup perencanaan • Kementerian Keuangan Republik Indonesia belum memperhatikan kapasitas fiskal tiap daerah dalam memberikan persetujuan pelampauan defisit dan ketiadaan standar konten minimum pada surat pertimbangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait pinjaman daerah. • Minimnya penggunaan teknologi digital dalam proses dan penerbitan dokumen pinjaman daerah dan diperparah dengan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pinjaman daerah yang masih lemah <p>Berdasarkan permasalahan di atas, Direktorat Litbang KPK merumuskan berbagai rekomendasi strategis yang dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam Kajian Tata Kelola LPG 3 Kg bersubsidi, Direktorat Litbang merumuskan rekomendasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan dari subsidi harga komoditas menjadi bantuan langsung (<i>targeted subsidy</i>) dalam bentuk bantuan langsung tunai (<i>cash transfer</i>) 2. Utilisasi Basis Data Terpadu (BDT) yang memiliki NIK sebagai target penerima subsidi khususnya Program Subsidi LPG 3 Kg 3. Mendorong Pemerintah untuk menghentikan inisiatif-inisiatif seperti perluasan sektor-sektor pengguna komoditas bersubsidi dan pendataan ulang biometri pengguna komoditas bersubsidi untuk implementasi FinTech dalam sistem distribusi tertutup.

NO	KEGIATAN DAN PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan permasalahan pengelolaan sampah menjadi energi listrik terbarukan, Direktorat Litbang mendorong perbaikan model bisnis dengan melakukan reviu formulasi <i>Feed in Tariff</i> dan membuka opsi terhadap pilihan teknologi lain yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Selain itu Direktorat Litbang juga mendorong pemerintah untuk melakukan revisi Perpres terkait PLTSa (Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) atau memperjelasnya dengan peraturan turunan terkait biaya layanan pengelolaan sampah (BLPS) dan <i>tipping fee</i>. • Adapun rekomendasi kajian penyelenggaraan jalan tol adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PUPR menyusun: <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan terkait tata cara perubahan lingkup pekerjaan - Ketentuan tata laksana proses permohonan pembukaan simpang susun - Perbaikan mekanisme penilaian SPM 2. Mendorong Kementerian PUPR menyepakati: <ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan kebutuhan dokumen pencairan DTT bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) - Kebijakan penyelesaian beban bunga atas DTT yang belum terbayar bersama dengan LMAN 3. Perikatan kontrak dengan PMI dan pembiayaan konsultan PMI dilakukan oleh Kementerian PUPR 4. Mendorong Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk mengevaluasi dan menegakan kriteria dalam pemilihan proyek PSN • Adapun rekomendasi kajian pinjaman daerah adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan panduan bagi daerah dalam menyusun kerangka acuan kerja atas kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman daerah - Menyusun panduan internal terkait surat pertimbangan pinjaman daerah - Membangun aplikasi sistem pelayanan dan informasi berbasis situs web atas pinjaman daerah - Melakukan koordinasi terhadap pembangunan aplikasi sistem pelayanan dan informasi berbasis situs web atas pinjaman daerah di tingkat kementerian pusat - Membangun pola <i>monitoring</i> dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan pinjaman daerah 2. Mendorong Kementerian Keuangan untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Memperhatikan persetujuan pelampauan defisit APBD dengan memperhatikan kapasitas fiskal tiap daerah. - Membangun aplikasi sistem pelayanan dan informasi berbasis situs web atas pinjaman daerah bersama Kemendagri 3. Mendorong kreditur untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penilaian atas validitas dan kewajaran asumsi dalam dokumen kelayakan kegiatan - Menggunakan <i>probity audit</i> sebagai syarat penarikan pinjaman dan menentukan nilai final pinjaman - Menyesuaikan nilai provisi dengan realisasi pinjaman yang ditarik - Membangun aplikasi sistem pelayanan dan informasi berbasis situs web atas pinjaman daerah - Turut melakukan pengawasan atas kemajuan pelaksanaan proyek - Tidak memperbolehkan pemerintah daerah untuk memanfaatkan sisa hasil tender (SHT)

NO	KEGIATAN DAN PENJELASAN
4.	Sektor Pelayanan Publik
	<p>Pada sektor pelayanan publik, Direktorat Litbang KPK telah melaksanakan lima kajian yakni Kajian Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji, Kajian Pengelolaan Keuangan Haji, Kajian Transfer Daerah Bidang Pendidikan, Kajian Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, dan Kajian Sistem Manajemen Perkara pada Mahkamah Konstitusi. Dari enam kajian tersebut, ditemukan beberapa kelemahan dan juga permasalahan yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potensi permasalahan utama dalam sistem manajemen perkara pada Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak optimalnya fungsi penjagaan terhadap Hakim Konstitusi. - Penerapan prinsip-prinsip Sapta Karsa Utama tidak cukup memberi panduan etik dan perilaku bagi Hakim Konstitusi. - Tidak ada aturan benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. - Disharmoni peraturan-peraturan yang menjadi acuan kinerja Mahkamah Konstitusi. - Tidak ada standar waktu penyelesaian penanganan perkara pengujian undang-undang. - Belum efektifnya implementasi prosedur dismissal pada penanganan perkara pengujian undang-undang dengan amar putusan tidak diterima. • Potensi permasalahan pada sistem penyelenggaraan ibadah haji yakni: <ul style="list-style-type: none"> - Kekosongan aturan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2019 akibat terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2019. - Penetapan petugas haji tidak optimal - Penetapan komponen <i>direct</i> dan <i>indirect cost</i> berdasarkan PMA 13/16 tidak sesuai dengan prinsip pembiayaan penyelenggaraan haji - Tidak sinkronnya regulasi penyelenggaraan ibadah haji pada UU 34/18 dan UU 8/19 - Proses penyediaan barang/jasa haji di Arab Saudi tidak memenuhi prinsip PBJ - Penetapan embarkasi haji dan kloter (kelompok terbang) yang tidak optimal - Pengoperasian Bandara Kertajati sebagai bandara embarkasi Jawa Barat tahun 2018 melanggar ketentuan • Potensi permasalahan terkait pengelolaan keuangan haji, diantaranya adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Disharmoni regulasi dan hubungan kelembagaan dalam pengelolaan keuangan haji antara BPKH dan Kemenag dalam UU 34/2014 dan UU 8/2019 - Aturan turunan PP 5/2018 dan Perpres 110/2017 belum lengkap - Penetapan BPIH tidak sesuai ketentuan dan berpotensi menggerus dana pokok - Pengelolaan aset haji belum dilaksanakan secara optimal - Investasi dan penempatan dana haji belum dilaksanakan secara optimal • Potensi permasalahan terkait transfer daerah dana pendidikan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya integritas data dalam data pokok pendidikan (DAPODIK) khususnya pada data sarana prasarana yang tidak valid serta terdapat data peserta didik ganda yang menyebabkan <i>stakeholders</i> terkait tidak tepat dalam menetapkan kebijakan; - Bantuan sarana prasarana pendidikan tidak terintegrasi. Berasal dari berbagai sumber pendanaan baik dari Pemerintah Pusat (APBN) maupun Pemerintah Daerah (APBD) - Pelaksanaan verifikasi dan validasi sasaran penerima bantuan tidak optimal serta tidak dilakukan pencatatan/perekaman yang memadai setelah bantuan diberikan berpotensi terjadi tumpang tindih, ketidakadilan dan inefisien. - Mekanisme bantuan sarana prasarana pendidikan tidak terkoordinir secara baik di tingkat pusat dan daerah sehingga mengakibatkan tumpang tindih bantuan dan tidak tepat sasaran. • Kelemahan dalam tata kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya bauran kebijakan dalam <i>strategic purchasing</i> JKN yang mencakup penjaminan manfaat “tanpa batas” yang membuka peluang kecurangan dan mekanisme urun biaya yang berpotensi menimbulkan fraud - Belum maksimalnya penerapan standar dalam pelayanan JKN yang mencakup klasifikasi penyakit menggunakan INA-CBGs yang belum lengkap dan sesuai karakteristik dari masyarakat Indonesia, inefisiensi perbedaan tarif paket INA-CBGs antarkelas RS dan kelas rawat, potensi kecurangan dalam Sistem Pembayaran Klaim ke FKRTL oleh BPJSK - Tidak optimalnya penagihan iuran yang mencakup mekanisme <i>coercive</i> yang tidak terbangun, belum ada <i>bundling</i> iuran dengan layanan lain dan tidak optimalnya penagihan piutang iuran pada peserta mandiri

NO	KEGIATAN DAN PENJELASAN
	<p>Berdasarkan kelemahan dan permasalahan di atas, Direktorat Litbang KPK merumuskan berbagai rekomendasi strategis yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembatalan kebijakan pengoperasian Bandara Internasional Jawa Barat sebagai bandara Embarkasi/Debarkasi Haji Provinsi Jawa Barat tahun 2018 • Perbaikan regulasi untuk memperjelas hubungan kelembagaan antara BPKH dan Kemenag serta penyusunan regulasi yang belum lengkap dalam pengelolaan keuangan serta perbaikan pengelolaan terkait aset haji • Perbaikan terkait database DAPODIK (data pokok pendidikan) sarana prasarana di satuan pendidikan sebagai data rujukan dalam pemberian bantuan • Pembangunan mekanisme yang terintegrasi terkait pemberian bantuan sarana prasarana satuan pendidikan. • Pelaksanakan urun biaya untuk layanan JKN serta menjalin kerja sama dengan asuransi komersil • Pengkajian pembatasan manfaat yang dijamin (opsi <i>global budget, performance-based payment, catastrophic disease cap</i>) dalam tata kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan • Melengkapi PNPK (Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran) sebagai pendukung Kendali Mutu Kendali Biaya dalam tata kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan • Melakukan perbaikan pada kinerja penagihan iuran PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dalam tata kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan

MONITORING

NO	KEGIATAN DAN PENJELASAN
1.	Sektor Penerimaan Negara dan Penegakan Hukum
	<p>Dalam sektor penerimaan negara, Direktorat Litbang KPK telah melaksanakan kegiatan <i>monitoring</i> dari tindak lanjut Kajian Optimalisasi Penerimaan Negara di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Dalam pelaksanaan <i>monitoring</i> di tahun 2019, Litbang KPK telah bekerja sama dengan Kementerian Perekonomian, Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), DJBC, DJP, BP Batam, BP Bintan wilayah Kab Bintan, BP Bintan wilayah Kota Tanjung Pinang, BP Karimun, BP Sabang, Dewan Kawasan KPBPB serta <i>stakeholder</i> terkait lainnya. Pada tahun 2019, rekomendasi yang telah dilaksanakan yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki mekanisme pemberian kuota barang konsumsi. • Melakukan analisis terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang diusulkan Dewan Kawasan dengan mengedepankan bentuk kelembagaan yang efektif dan profesional. • Tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh K/L terkait yaitu pencabutan fasilitas pembebasan cukai di KPBPB. <p>Pada tahun 2020, KPK akan melanjutkan kegiatan <i>monitoring</i> pada sektor penerimaan negara terkait dengan progres implementasi rekomendasi.</p>

NO	KEGIATAN DAN PENJELASAN
2.	Sektor Pangan dan SDA
	<p>Dalam sektor pangan dan sumber daya alam, Direktorat Litbang KPK telah melaksanakan kegiatan <i>monitoring</i> dari tindak lanjut Kajian Subsidi Pertanian, tindak lanjut Kajian Pengelolaan Sumber Daya Air (Citarum), dan tindak lanjut Kajian Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Litbang KPK melibatkan Kementerian Pertanian, PT Pupuk <i>Indonesia Holding Company</i> (PIHC), Kemenko Kemaritiman, Kementerian Pertanian, (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) BDPKPS, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2019, terdapat beberapa rekomendasi telah dilaksanakan yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sistem informasi penyuluhan yang dilengkapi dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) • Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) sehingga basis data petani tercatat di dalamnya secara lebih komprehensif. • Pelaksanaan kajian terhadap mekanisme Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk bersubsidi oleh BPKP • Pencarian sumber gas baru bersama instansi terkait baik untuk kontrak baru maupun perpanjangan sebagai alternatif alokasi gas • Pembangunan sistem pengaduan yang mampu memberikan informasi kepada pemangku kepentingan atas laporan dan penanganan aduan • Pembangunan basis data pengaduan yang mampu diakses oleh pemangku kepentingan • Pembuatan basis data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dan RDKK penerima subsidi sehingga bisa ditelusuri oleh publik (melalui situs web Kementan) • Terbangunnya mekanisme insentif dan disinsentif bagi tata kelola perkelapasawitan yang berkelanjutan <p>Secara garis besar, seluruh rekomendasi dari tindak lanjut Kajian Subsidi Pertanian, tindak lanjut Kajian Pengelolaan Sumber Daya Air (Citarum), dan tindak lanjut Kajian Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit telah selesai dilaksanakan pada tahun 2019 dan juga telah diserahkan kepada <i>stakeholders</i> terkait untuk melanjutkan proses <i>monitoring</i> dan implementasinya.</p>
3.	Sektor Energi dan Infrastruktur
	<p>Sektor Energi</p> <p>Pada sektor energi, terdapat dua kegiatan <i>monitoring</i> yakni terkait tindak lanjut Kajian Transformatif pada Tata Kelola Tenaga Listrik dan tindak lanjut Kajian Peningkatan Produksi Migas (EOR). Dengan melibatkan PT PLN dan beberapa <i>stakeholders</i> terkait, beberapa rekomendasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) setiap izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) 2. Melaksanakan <i>sharing best practice</i> tata kelola perusahaan tenaga listrik yang baik secara rutin dan juga dihadiri semua regional. 3. Melaksanakan audit pembangkit yang dimiliki oleh PLN Group. <p>Pada tahun 2020, KPK akan melanjutkan kegiatan <i>monitoring</i> pada sektor energi terkait dengan progres implementasi rekomendasi terutama yang terkait dengan kelistrikan.</p>

NO	KEGIATAN DAN PENJELASAN
	<p>Sektor Infrastruktur</p> <p>Untuk sektor infrastruktur, Direktorat Litbang KPK telah melaksanakan tiga kegiatan <i>monitoring</i> yang terkait dengan tindak lanjut Kajian Tata Kelola Sistem Pemasarakatan, tindak lanjut Kajian Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan tindak lanjut Kajian Perhubungan Laut. Dalam pelaksanaan <i>monitoring</i> di tahun 2019, Litbang KPK telah bekerja sama Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan serta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesepakatan terkait SOP bersama mengenai pengembalian tahanan 2. Penguatan Kelembagaan Independensi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan terbentuknya organisasi unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) dan 34 unit pelaksana teknis pengadaan barang/jasa (UPTPBJ) 3. Perumusan tatacara perencanaan dan pemograman yang terkait dengan pembagian peran yang jelas dalam perencanaan dan perubahannya (mulai dari Pra Konreg-DIPA) 4. Perbaikan penyusunan <i>Engineering Estimate</i> (EE), <i>Owner Estimate</i> (OE) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) melalui pelaksanaan <i>Value Engineering</i>, Pelaksanaan <i>Quantity Surveying</i>, dan <i>Building Information</i> 5. Kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam melakukan penegakan standarisasi sertifikasi 6. Penegakkan klausul remunerasi tenaga ahli konsultan sesuai dengan proposal pengadaan yang diajukan 7. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan anggaran jalan mulai dari Pra Konreg-DIPA (termasuk jika ada perubahan anggaran) 8. Pelaksanaan mutasi terhadap posisi yang 'beresiko' dalam pengadaan seperti bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia pengadaan dan sebagainya 9. Perumusan kebijakan terkait independensi konsultan dengan menggunakan pola garis lurus yang juga dilengkapi dengan dokumen tanggung jawab (tugas, acuan, keluaran, rekomendasi) 10. Penguatan sumber daya manusia dan peningkatan efektifitas tata kelola organisasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah(BPIW) <p>Pada tahun 2020, KPK akan melanjutkan kegiatan <i>monitoring</i> pada sektor infrastruktur terkait dengan progress implementasi rekomendasi terkait.</p>

NO	KEGIATAN DAN PENJELASAN
4.	Sektor Pelayanan Publik
	<p>Sektor Kesehatan</p> <p>Dalam sektor kesehatan, Litbang KPK melakukan <i>monitoring</i> terhadap tindak lanjut dari tiga buah kajian yakni: tindak lanjut Kajian Tata Kelola Alkes, tindak lanjut Kajian Perizinan obat BPOM dan tindak lanjut Kajian Penanganan Fraud JKN. Dalam pelaksanaan <i>monitoring</i>, Litbang KPK melakukan kerja sama dengan Kemenkes, BPOM, BPJS Kesehatan, dan berbagai <i>stakeholders</i> lainnya. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 di sektor kesehatan yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan regulasi terkait standar kebutuhan alkes di fasilitas kesehatan yang mencakup spesifikasi alkes yang disarankan untuk setiap kelas fasilitas kesehatan. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 2. Penerbitan Surat Edaran nomor HK.02.01/ Menkes/286/2019 tentang Pembayaran Kepada Penyedia Jasa dalam Program Jaminan Kesehatan. Hal ini terkait dengan banyaknya fasilitas kesehatan pemerintah yang menunggak pembayaran kepada penyedia. 3. Penerbitan Surat Edaran Ditjen Yankes tentang Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada alkes produksi dalam negeri. 4. Penerbitan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (<i>Fraud</i>) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Pelaksanaan Program JKN 5. Penetapan Tim Bersama dalam Tim Pusat Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (<i>Fraud</i>) JKN dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/718/2019 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Tingkat Pusat dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. 6. Pelaksanaan mekanisme dan standar baru dalam pelaksanaan inspeksi produsen obat di luar negeri 7. Pelaksanaan aplikasi 'Smart BPOM' untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan 8. Integrasi sistem informasi di BPOM 9. Percepatan pengembangan sistem daring untuk registrasi obat dan produk biologi <p>Secara umum, seluruh rekomendasi dari tindak lanjut Kajian Perizinan Obat JKN di BPOM dan tindak lanjut Kajian Penanganan Fraud JKN telah selesai dilaksanakan dan telah mencapai tujuan pada tahun 2019. Untuk tahun 2020, KPK akan melanjutkan kegiatan <i>monitoring</i> pada sektor kesehatan dengan salah satu fokus rekomendasi yang terkait e-katalog alkes.</p>

NO	KEGIATAN DAN PENJELASAN
	<p>Sektor Pendidikan</p> <p>Untuk sektor pendidikan pada tahun 2019, terdapat empat kegiatan <i>monitoring</i> yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Litbang KPK yakni: tindak lanjut Kajian Pengelolaan Dana Riset, tindak lanjut Kajian PTKL, tindak lanjut Kajian PTN di Kemristekdikti serta tindak lanjut Kajian PTKIN di Kemenag. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Litbang KPK telah bekerja sama dengan Kemristekdikti, Bappenas, Kemenag, dan <i>stakeholders</i> lainnya. Berikut adalah beberapa rekomendasi dalam sektor pendidikan yang telah dilaksanakan di tahun 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencantuman target luaran di dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN) tahun 2017-2019 dan PRN tahun 2020-2024. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024. 2. Penyelesaian proses harmonisasi penyusunan PP terkait PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di lingkungan Kemristekdikti. Sebagai catatan dilampirkan dokumen berupa surat Kemkumham PPE.0302-1361 tentang penyampaian hasil harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsep RPP terkait PNB tersebut 3. Penyusunan pedoman penugasan SPI (Satuan Pengawasan Internal) yang telah diakomodir melalui penugasan SPI sebagai reviewer penganggaran PBJ dan pelaksana audit tujuan tertentu yang terkait dengan pelaksanaan PBJ; 4. Pembentukan SPI di seluruh PTN (<i>PTN telah memiliki SPI dengan variasi alokasi jumlah sumberdaya dan kompetensi sejak 2018</i>) 5. Evaluasi kelembagaan PTN-BLU (Perguruan Tinggi Negeri - Badan Layanan Umum) bersama Kemenkeu. Kemristekdikti juga telah melakukan pemeringkatan seluruh PTN (termasuk BLU) dan kriteria BLU menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri - Badan Hukum); 6. <i>Timeplan</i> revitalisasi sarana prasarana KDP (konstruksi dalam pengerjaan) melalui penerbitan SK Dirjen SDID No.153/D.D4/KPT/2019 tanggal 15 April 2019 tentang rencana <i>time plan</i> bangunan terselesaikan 2020-2024 berdasarkan prioritas. <p>Pada tahun 2019, sebagian besar rekomendasi tindak lanjut Kajian PTN di Kemristekdikti dan tindak lanjut Kajian PTKIN di Kemenag telah selesai dilaksanakan dan telah diserahkan kepada <i>stakeholders</i> terkait untuk melanjutkan proses <i>monitoring</i> dan implementasinya. Pada tahun 2020, KPK akan melanjutkan kegiatan <i>monitoring</i> pada sektor pendidikan terkait dengan progres implementasi rekomendasi.</p>